



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Batg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah atas perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Pa'rasangang Beru, Desa Bonto Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 20/Pdt.P/2016/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak pemohon bernama Asni binti Nawing, umur 15 tahun, 7 bulan tahun agama Islam, pekerjaan , anak ke dua, bertempat tinggal di Pa'rasangang Beru, Desa Bonto Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, tanggal lahir 24 Juli 2000 dengan

Hal. 1 dari 13 Pen. No. 020 /Pdt.P/2016/PA.Batg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya bernama , umur 21 tahun, agama Islam, status jejak, bertempat tinggal di Bulo Rapa, Desa Bonto Majannang, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali umur anak pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon dengan Jufri bin Asi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinoa, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan;
4. Bahwa pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya, Jufri bin Asi sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan asmara keduanya terlalu dalam dan sulit untuk dilaksanakan;
5. Bahwa agar pernikahan anak pemohon dengan Jufri bin Asi dapat dilaksanakan, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinoa untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Pen. No. 020 /Pdt.P/2016/PA.Batg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Asni binti Nawing dengan lelaki bernama Jufri bin Asi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Asni binti Nawing yang lahir pada tanggal 24 Juli 2000 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 24 Juli 2000 (15 tahun, 7 bulan);
- Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan seorang pria yang bernama Jufri bin Asi tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan Jufri bin Asi dan menjalin cinta sudah sejak lama, dan telah sering borboncengan ke banyak tempat, hingga boleh dikata hubungan keduanya telah demikian erat.

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 020 /Pdt.P/2016/PA.Batg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah, bahkan Jufri bin Asi telah melamar Asni binti Nawing.
- Bahwa antara calon mempelai wanita/pria dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam dan berstatus gadis;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon Suami dari anak Pemohon yang bernama Jufri bin Asi, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, alamat Jalan Bulo Rapa Desa Bonto Majanang Desa Bonto Karaeng Kecamatan Sinoa Bantaeng, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jufri bin Asi dan Asni binti Nawing telah saling mengenal selama setahun dan saling mencintai serta memiliki kedekatan yang begitu erat sehingga sulit untuk dipisahkan.
- Bahwa keluarga Jufri bin Asi telah melakukan pelamaran terhadap Asni binti Nawing dan telah diterima serta direstui oleh keluarga kedua belah pihak.
- Bahwa keluarga Jufri bin Asi telah mengetahui bahwa Asni binti Nawing masih berumur lima belas tahun.
- Bahwa Pemohon selaku orang tua Asni binti Ngawing telah mendaftarkan rencana perkawinannya kepada Kantor Agama setempat, namun pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak pencatatannya karena Asni binti Ngawing masih di bawah umur.

Hal. 4 dari 13 Pen. No. 020 /Pdt.P/2016/PA.Batg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jufri bin Asi bekerja sebagai sopir dan sanggup serta bersedia untuk mendidik dan bertanggung jawab secara lahir batin untuk calon istrinya tersebut (Asni binti Ngawing).

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng Nomor Kk.21.11.18/PW.00/04/II/2016, tertanggal 1 Februari 2016(bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7303062301051299 Tanggal 13 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Pemohon (Asni binti Nawing) tanggal 10 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sinoa Bantaeng telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. Saing bin Latong, memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah paman Pemohon.
  - Bahwa saksi mengenal dengan baik anak Pemohon yang hendak menikah dengan seorang bernama Jufri bin Asi.

Hal. 5 dari 13 Pen. No. 020 /Pdt.P/2016/PA.Batg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat pelamaran anak Pemohon tersebut, saksi juga yang mewakili pihak keluarga, adapun Pemohon saat itu masih berada di Malaysia.
- Bahwa saat ini anak Pemohon masih berumur 15 tahun, sementara calon suaminya telah berumur 21 tahun.
- Bahwa anak Pemohon dan lelaki bernama Jufri bin Asi telah berhubungan sangat akrab, sering bepergian bersama, sementara keduanya belum terikat tali pernikahan.
- Bahwa anak Pemohon dan lelaki bernama Jufri bin Asi tidak ada hubungan darah, sesusuan atau alasan lain yang bisa menghalangi terjadinya pernikahan.
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon atau pihak lain berkaitan rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa pernikahan dimaksud untuk menjauhkan tanggapan dan pandangan buruk masyarakat tentang anaknya dan teman laki-lakinya tersebut, serta menghinadari kejadian buruk yang bisa terjadi.
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan lelaki Jufri bin Asi berstatus jejaka.
- Bahwa pihak keluarga telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng, namun ditolak dan diarahkan mengurus dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat.

Hal. 6 dari 13 Pen. No. 020 /Pdt.P/2016/PA.Batg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pola Irama bin Pama, memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon.
  - Bahwa saksi mengenal dengan baik anak Pemohon yang hendak menikah dengan seorang bernama Jufri bin Asi.
  - Bahwa saksi tidak hadir saat pelamaran anak Pemohon tersebut, namun saksi mengetahui kalau anak Pemohon telah dilamar oleh sorang bernama Jufri bin Asi.
  - Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon atau pihak lain berkaitan rencana pernikahan tersebut.
  - Bahwa saat ini anak Pemohon masih berumur 15 tahun, sementara calon suaminya telah berumur 21 tahun.
  - Bahwa anak Pemohon dan lelaki bernama Jufri bin Asi telah berhubungan sangat akrab, sering bepergian bersama, sementara keduanya belum terikat tali pernikahan.
  - Bahwa anak Pemohon dan lelaki bernama Jufri bin Asi tidak ada hubungan darah, sesusuan atau alasan lain yang bisa menghalangi terjadinya pernikahan.
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut.
  - Bahwa pernikahan dimaksud untuk menjauhkan tanggapan dan pandangan buruk masyarakat tentang anaknya dan teman laki-lakinya tersebut, serta menghindari kejadian buruk yang bisa terjadi.
  - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan lelaki Jufri bin Asi berstatus jejak.

Hal. 7 dari 13 Pen. No. 020 /Pdt.P/2016/PA.Batg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng, namun ditolak dan diarahkan mengurus dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, serta dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/bapak kandung dari seorang anak bernama Asnawati binti Nawing, umur 15 tahun lebih 7 bulan, adapun anak tersebut telah menjalin hubungan khusus dengan seorang pria bernama Jufri binti Asi, umur 21 tahun, dan mereka hendak melangsungkan pernikahan, namun terkendala pencatatan secara administratif karena usia anak Pemohon belumlah genap 16 tahun.

Hal. 8 dari 13 Pen. No. 020 /Pdt.P/2016/PA.Batg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keinginan untuk menikah adalah keinginan dari anak Pemohon, tanpa paksaan dari Pemohon atau pihak lain, demikian halnya dengan pihak Jufri bin Asi.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P1, P2, dan P3, serta dua orang saksi, adapun berdasarkan Bukti P1 adalah surat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat untuk menikahkan anak Pemohon karena masih di bawah umur, hal ini sesuai instruksi dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 pasal 14 ayat 1, adapun Bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Bantaeng, sementara Bukti P3 membuktikan bahwa anak Pemohon yang lahir pada tanggal 24 Juli 2000, tergolong anak yang masih di bawah umur, sehingga berdasarkan pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, serta dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita, maka Pemohon sebagai orangtua kandung dari anak yang bernama Asni binti Ngawing dalam hal ini adalah pihak yang dapat memintakan dispensasi nikah, adapun berdasarkan, kemudian Bukti P.3;

Hal. 9 dari 13 Pen. No. 020 /Pdt.P/2016/PA.Batg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah secara terpisah, oleh majelis hakim, menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil sebagai saksi, sehingga kesaksian mereka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sah.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua Calon Suami telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikahi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia Calon isteri/anak Pemohon baru 15 tahun, 7 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 10 dari 13 Pen. No. 020 /Pdt.P/2016/PA.Batg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكَحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السبابة من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 11 dari 13 Pen. No. 020 /Pdt.P/2016/PA.Batg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lalu diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Asni binti Nawing untuk menikah dengan lelaki bernama Jufri bin Asi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1437 H, oleh kami Drs. Rahmat sebagai Hakim Ketua Majelis serta Aminah Sri Astuti HS., S.E.I dan St. Hatijah, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga

Hal. 12 dari 13 Pen. No. 020 /Pdt.P/2016/PA.Batg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan H. Erwin Amir Betha, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, Anak Pemohon, dan Calon Suami Anak Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Aminah Sri Astuti HS., S.E.I

Ketua Majelis

ttd

Drs. Rahmat

Hakim Anggota II,

ttd

St. Hatijah, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Erwin Amir Betha, SH.

## Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp.</b>	<b>191.000,-</b>

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Salinan Penetapan**

**Pengadilan Agama Bantaeng**

**Panitera,**

**M. Arfah, SH.**

Hal. 13 dari 13 Pen. No. 020 /Pdt.P/2016/PA.Batg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)